



## PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Minming bin Ele**, tempat tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1931, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kayu kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

**Sari binti Massi**, tempat tanggal lahir Jeneponto, 05 Desember 1930, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kayu kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan lisannya tertanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 16 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Dg Lakka sebagai imam Dusun setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Massi;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nyo'lo dan Dg Lakka, mahar berupa emas 1 gram, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama:
  1. Acce binti Minming (Almarhumah);
  2. Sohoapid bin Minming;
  3. Yaki bin Minming;
  4. Mo'di bin Minming;
  5. Dedi bin Minming;
  6. Judi bin Minming;
  7. Taming bin Minming;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Jinne binti Minming;
9. Muna binti Minming;
10. Ace binti Minming (Almarhumah);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memenuhi syarat kelengkapan berkas untuk pencairan gaji Veteran pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primer**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I **Minming bin Ele** dengan Pemohon II **Sari binti Massi**, yang berlangsung pada tahun 1956, Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsider**

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

**A. SURAT :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304080703440001 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304084508460001 tanggal 7 Desember 2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304082708080002 tanggal 1 November 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2

### B. SAKSI :

1. Muhammad bin Capi, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kayu kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemoho I;
  - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1956, Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Massi, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama Dg Lakka;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Nyo'lo;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas satu gram, dibayar tunai ;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan ayah Pemohon II mengucapkan ijab kabul ;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 10 orang anak;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;
2. Maleang bin Pamma, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kayu kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemoho I;
  - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1956, Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Massi, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama Dg Lakka;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Nyo'lo;
  - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas satu gram, dibayar tunai ;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan ayah Pemohon II mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

*Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1956, Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Massi, dengan saksi nikah Muhammad dan Nyo'lo, adapun maharnya berupa emas satu gram yang dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 orang anak;
4. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

*Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Minming bin Ele**) dengan Pemohon II (**Sari binti Massi**) yang dilaksanakan pada tahun 1956, Dusun Sariang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.306.000,00</b>
---------------	----------------------

(tiga ratus enam ribu rupiah)